



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LAN Als ARLAN Bin ABBAS**
2. Tempat lahir : Bone (SulSel)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lompo Rt. 02 Rw. 01 Desa Sengeng Palie
Kec. Lamuru Kab. Bone Prov. Sulsel dan atau Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 09
Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Lan als Arlan bin Abbas ditangkap tanggal 24 Agustus 2024

Terdakwa Lan als Arlan Bin Abbas ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LAN Als ARLAN Bin ABBAS bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAN Als ARLAN Bin ABBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan Panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 (tujuh belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa LAN als ARLAN bin ABBAS pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2024 bertempat di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim RT 09, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa berada tempat tinggalnya di kos-kosan yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim RT 09, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan bersama pacarnya yaitu Saksi WA ISMA. Terdakwa dan Saksi WA ISMA saat itu sedang bertengkar kemudian datang Saksi LAUNDING sambil berkata "JANGANLAH KAU PUKUL PEREMPUAN" lalu Terdakwa jawab "JANGANLAH KAU IKUT CAMPUR, KAU MAU BERKELAHI KAH?" mendengar perkataan Terdakwa, Saksi LAUNDING menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa yang kemudian dibalas oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Saksi TAKWIN teman Saksi LAUNDING yang tinggal di kos-kosan tersebut berhasil meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi LAUNDING;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 cm dari rumah Saksi WA ISMA yang berada di belakang kosan untuk memotong ayam. Setelah itu Terdakwa dan Saksi WA ISMA masuk ke dapur kosan untuk mulai memasak namun di dapur tersebut telah ada Saksi LAUNDING yang tengah menggoreng telur. Melihat hal tersebut Terdakwa berkata "SUDAH KAH? AKU MAU MASAK" namun Saksi LAUNDING tidak menjawab dan langsung menghampiri Terdakwa lalu memukul wajah Terdakwa. Selanjutnya terjadi perkelahian hingga saat Saksi LAUNDING memeluk Terdakwa dari depan, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang menggenggam 1 (satu) buah pisau dengan gagang dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 cm mengarahkan pisau tersebut ke punggung Saksi LAUNDING sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai punggung belakang sebelah kiri dan yang kedua mengenai pinggang belakang. Mendengar keributan yang terjadi Saksi TAKWIN keluar dari kamarnya lalu mendatangi dapur kosan dan melihat Terdakwa dan Saksi LAUNDING sedang berkelahi sehingga Saksi TAKWIN meleraikan mereka. Saat meleraikan perkelahian tersebut Saksi TAKWIN melihat pisau yang berada di tangan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Terdakwa sehingga Saksi TAKWIN langsung mengambil alih 1 (satu) buah pisau dengan gagang dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 cm dari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung berlari keluar ke belakang kosan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi LAUNDING mengalami sakit karena luka tusuk/ robek pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan pinggang belakang sehingga Saksi LAUNDING tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan bekerja sebagai buruh kasar pengangkat barang di Pelabuhan selama beberapa hari;

- Bahwa berdasarkan surat dari UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan Visum et Repertum Nomor 043/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksaan, dr. Benyamin Alison dan dr. Yuliyana Sari pada tanggal 27 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama LAUNDING dengan hasil pemeriksaan Punggung:

- Punggung atas : terdapat luka berjumlah 1 (satu) buah luka terletak 10 cm ke sebelah kiri dari sumbu garis tengah tubuh ukuran luka panjang 1,5 cm x lebar 0,8 cm x dalam 0,5 cm garis luka rata dan rapi dengan kedua sudut lancip dan dasar subepidermis pendarahan aktif (+);
- Punggung bawah : terdapat luka berjumlah 1 (satu) buah terletak 3 cm ke sebelah kiri dari sumbu garis tengah tubuh. Ukuran luka panjang 2 cm x lebar 0,3 cm x dalam 0,6 cm garis rata dan rapi dengan kedua sudut lancip dan dasar subepidermis pendarahan aktif (+).
- Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang didapatkan disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAUNDING Als UNding Bin RUSTAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi LAUNDING Als UNGING Bin RUSTAM mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan diri saksi telah menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa benar saksi menjadi korban kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita, di sebuah kos – kosan yang berada di Jl. Angkasa Rt. - Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang mana seseorang yang telah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap diri saksi yakni Terdakwa. Dan saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap diri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebelah kiri atas saksi dan pinggang belakang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap saksi, Terdakwa menggunakan alat yakni dengan menggunakan sebuah pisau dapur;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi dan Terdakwa memiliki permasalahan dimana sebelum kejadian Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri saksi, Tepatnya Pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita. saksi sempat melihat Terdakwa memukul seorang perempuan (pacarnya) yang tidak saksi ketahui namanya sehingga saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata "JANGANLAH KAU PUKUL PEREMPUAN" dan dijawab Terdakwa "JANGANLAH KAU IKUT CAMPUR, KAU MAU ERKELAH KA" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dan dipisahkan oleh Sdr. ERWIN;
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 Sekitar 19.00 Wita, saat itu saksi mendatangi kos - kosan teman saksi yang bernama Sdr. ERWIN yang berada di Jl.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Rt. - Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Dan pada saat saksi baru sampai di depan kosan milik Sdr. ERWIN, saksi melihat Terdakwa memukul seorang perempuan (pacarnya) yang tidak saksi ketahui namanya sehingga saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata “JANGANLAH KAU PUKUL PEREMPUAN” dan dijawab Terdakwa “JANGANLAH KAU IKUT CAMPUR, KAU MAU ERKELAH KA” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa yang dibalas juga oleh Terdakwa. Melihat perkelahian saksi tersebut, Sdr. ERWIN langsung memisahkan saksi dengan Terdakwa. Setelah saksi dan Terdakwa di pisahkan, Terdakwa kembali bertengkar mulut dengan seorang perempuan (pacarnya) tersebut. melihat hal tersebut saksi sudah tidak memperdulikan hal tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tepatnya Pada Pukul 20.00 Wita, saksi masuk kedalam dapur kosan milik Sdr. ERWIN dan hendak memasak dikarenakan saksi pada saat itu sedang lapar, dan pada saat saksi sedang memasak, tiba – tiba saksi di serang dari belakang oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam (pisau dapur) dan mengenai punggung belakang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan lanjut mengenai pinggang belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi langsung membalikkan badan saksi dan langsung memegang tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam (pisau dapur) dan setelah berhasil memegang tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam (pisau dapur), saksi lanjut memeluk badan Terdakwa supaya Terdakwa tidak dapat kembali melukai saksi. Dan tidak lama kemudian datang Sdr. ERWIN dan langsung mengambil senjata tajam (pisau dapur) yang di pegang oleh Terdakwa dan langsung memisahkan saksi dengan Terdakwa. Setelah saksi dan Terdakwa dipisahkan, Terdakwa langsung lari meninggalkan kos kosan tersebut. Setelah Terdakwa meninggalkan saksi dan Sdr. ERWIN, saksi langsung menelpon keluarga saksi menggunakan Hp milik Sdr. ERWIN untuk meminta diantar ke puskesmas Nunukan dikarenakan pada saat itu saksi sudah mengalami luka tusuk di bagian belakang badan saksi. Tidak lama kemudian datang keluarga saksi dan langsung membawa saksi ke Puskesmas Nunukan untuk memeriksa luka saksi;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap diri saksi, kemudian saksi bersama keluarga saksi pergi ke Puskesmas Nunukan untuk diobati;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka tusuk / robek di bagian punggung belakang sebelah kiri dan pinggang belakang akibat terkena sabetan senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan senjata tajam (Pisau dapur) pada saat itu yang ada di tempat tersebut adalah Sdr. ERWIN dan seorang perempuan (pacar dari Terdakwa) sehingga saksi berkesimpulan bahwa mereka berdua melihat kejadian yang saksi alami tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dengan mengalami luka tusuk / robek pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan pinggang bagian belakang saksi, saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi sehari – hari seperti bekerja, dikarenakan saksi bekerja sebagai buruh kasar (pengangkat barang di pelabuhan nunukan). Untuk duduk saja saksi merasa kesusahan apalagi harus mengangkat barang, mengingat saksi adalah buruh kasar yang bekerja selalu mengangkat barang menggunakan punggung saksi. Dan atas luka yang saksi alami tersebut, saksi harus beristirahat beberapa hari dikarenakan luka yang saksi derita dan saksi harus melakukan perawatan luka seperti mengganti perban dan membuka jahitan di Puskesmas Nunukan;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) kayu berwarna COKLAT tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan / penikaman terhadap saksi dan saksi masih bisa mengingatnya apabila diperlihatkan lagi kepada saksi dikemudian hari;
- Bahwa saksi rasa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saat sekarang ini saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TAKWIN Als ERWIN Bin TAMRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, di sebuah kos – kosan yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. UNding;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Sdr. UNding dan Terdakwa merupakan teman saksi dan saksi satu tempat tinggal (kos – kosan) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebuah pisau terhadap Sdr. UNding dikarenakan pada saat saksi memisahkan Sdr. UNding dan Terdakwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. UNding telah terkena pisau. Namun setelah saksi membawa Sdr. UNding menjauh barulah saksi melihat belakang Sdr. UNding mengalami luka tusuk / sobek;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi datang setelah mereka bertengkar. Namun berdasarkan luka yang di derita Sdr. UNding yang saksi liat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Terdakwa dan Sdr. UNding bertengkar dikarenakan permasalahan dari Sdr. ISMA, yang mana sebelumnya Sdr. ISMA di pukuli oleh Terdakwa dan dilihat oleh Sdr. UNding, sehingga Sdr. UNding menegur

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



perbuatan Terdakwa yang telah memukul Sdri. ISMA. Namun pada saat itu Terdakwa tidak terima atas teguran yang dilakukan oleh Sdr. UNding. Itulah sepengetahuan saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu situasi gelap dan tidak ada penerangan serta sepi dikarenakan tidak ada orang lain, hanya Sdri. ISMA, Sdr. UNding dan Terdakwa saja. Dan saksi datang pada saat mendengarkan pertengkaran dan langsung memisahkan mereka;

- Bahwa saksi menerangkan tepatnya pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 Sekitar 19.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di kos – kosan milik saksi yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Dan pada saat itu saksi sedang duduk di depan kosan saksi, Dan pada saat itu juga saksi mendengarkan perkelahian di samping (dapur tempat saksi memasak) yang membuat saksi langsung menghampiri tempat tersebut. sesampainya saksi di dapur, saksi melihat Terdakwa dan Sdr. UNding sedang bertengkar (berkelahi) sehingga saksi langsung memisahkan Terdakwa dan Sdr. UNding tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. UNding di pisahkan, saksi langsung menyuruh Sdr. UNding untuk lanjut memasak dan setelah itu saksi langsung meninggalkan dapur saksi tersebut.

Tepatnya Pada Pukul 20.00 Wita, Pada saat itu saksi sedang berada di kamar kosan saksi dan pada saat itu juga saksi mendengarkan suara pertengkaran lagi dari arah dapur kosan saksi sehingga saksi langsung mendatangi tempat tersebut. sesampainya saksi di dapur saksi, saksi terkejut melihat Terdakwa dan Sdr. UNding kembali bertengkar yang mana pada saat itu membuat saksi kembali memisahkan Terdakwa dan Sdr. UNding. Kemudian disaat saksi memisahkan Sdr. UNding dan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang memegang pisau sehingga saksi langsung mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah saksi berhasil mengambil pisau dari Terdakwa, Terdakwa langsung berlari kebelakang kosan saksi. Melihat Terdakwa berlari, Saksi melihat punggung dari Sdr. UNding mengeluarkan dara dan pada saat itu juga Sdr. UNding meminjam HP saksi untuk menelpon. Dan tidak



berselang lama, Sdr. UNding dibawa Ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan.

Selang beberapa waktu, datang beberapa polisi dan mengambil sebuah pisau yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding yang mana pisau tersebut merupakan pisau dapur milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang dialami oleh Sdr. UNding tersebut. Sdr. UNding mengalami luka pada bagian belakangnya dikarenakan saksi melihat belakang Sdr. UNding pada saat itu mengeluarkan darah (berdarah);

- Bahwa saksi menerangkan dengan mengalami luka pada bagian belakangnya tersebut, sepengetahuan saksi Sdr. UNding masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa, terbukti setelah kejadian tersebut, Sdr. UNding masih dapat berjalan seperti biasanya;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm tersebut merupakan pisau yang digunakan oleh Sdr. ARLAN untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding dan saksi masih bisa mengingatnya apabila diperlihatkan lagi kepada saksi dikemudian hari;

- Bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini dan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saksi tidak merasa dipaksa ataupun di pengaruhi oleh pihak pemeriksa ataupun pihak lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Nunukan dalam surat Nomor: 043/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Benyamin Alison pada tanggal 27 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. LAUNDING dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung atas: terdapat luka berjumlah 1 (satu) buah luka terletak 10 cm sebelah kiri dari sumbu garis tengah tubuh ukuran luka panjang 1,5 cm x lebar 0,8 cm x dalam 0,5 cm garis luka rata dan rapi dengan kedua sudut lancip dan dasar subepidermis pendarahan aktif (+);
- Punggung bawah: terdapat luka berjumlah 1 (satu) buah terletak 3 cm sebelah kiri dari sumbu garis tengah tubuh ukuran luka panjang 2 cm x lebar 0,3 cm x dalam 0,6 cm garis luka rata dan rapi dengan kedua sudut lancip dan dasar subepidermis pendarahan aktif (+);

Hasil Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang didapatkan disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Sdr. UNding merupakan teman Terdakwa. Terdakwa dan Sdr. UNding tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya sebatas teman dekat saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian Penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 20.00 wita di kosan Terdakwa yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding yakni dengan mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm sebanyak 2 (dua) kali ke arah belakang badan dari Sdr. UNding;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa dan Sdr. UNding memiliki permasalahan dimana sebelum kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



terhadap Sdr. UNding, Tepatnya Pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita. Pada saat itu Terdakwa berada di kosan Terdakwa dan tersangka sempat bertengkar / ribut dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdr. ISMA, dan tidak lama kemudian Sdr. UNding tiba – tiba berkata “JANGANLAH KAU PUKUL PEREMPUAN” dan Terdakwa menjawab “JANGANLAH KAU IKUT CAMPUR, KAU MAU ERKELAH KA” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Sdr. UNding langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dan dipisahkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. ERWIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm yang tersangka pergunakan saat melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. UNding Terdakwa mengambilnya dari dalam dapur rumah milik pacar Terdakwa yang bernama Sdr. ISMA yang berada di belakang kosan Sdr. ERWIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm dari dalam dapur rumah Sdr. ISMA adalah untuk memasak (memotong ayam) yang akan Terdakwa makan yang berada di kosan milik Sdr. ERWIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tepatnya pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 Sekitar 19.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berada di kos - kosan Terdakwa yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Dan pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdr. ISMA, pada saat itu juga Terdakwa sedang ribut / bertengkar dengan Sdr. ISMA. Pada saat Terdakwa sedang bertengkar dengan Sdr. ISMA, tiba – tiba teman Terdakwa yang bernama Sdr. UNding berkata “JANGANLAH KAU PUKUL PEREMPUAN” dan Terdakwa menjawab “JANGANLAH KAU IKUT CAMPUR, KAU MAU ERKELAH KA” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Sdr. UNding langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa. Melihat perkelahian Terdakwa dengan Sdr. UNding tersebut, Sdr. ERWIN langsung memisahkan Terdakwa dengan Sdr. UNding. Setelah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. UNding di pisahkan, Terdakwa kembali bertengkar mulut dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdr. ISMA.

Tepatnya Pada Pukul 20.00 Wita, Pada saat itu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm di rumah Sri. ISMA yang berada di belakang kosan Terdakwa tersebut untuk memotong ayam. Setelah mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm tersebut, Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa dan langsung masuk kedalam dapur yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. UNding sedang menggoreng telur sehingga Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. UNding dengan berkata "SUDAHKA, AKU LAGI MAU MASAK" dan pada saat itu Sdr. UNding tidak menjawab Terdakwa dan langsung memukul wajah Terdakwa dan langsung memeluk badan Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm kearah belakang Sdr. UNding sebanyak 2 (Dua) kali yang tidak lama dari itu Sdr. ERWIN melihat kejadian tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm yang Terdakwa pegang dari tangan Terdakwa. Setelah 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN, Terdakwa langsung kebelakang kosan untuk bersembunyi dan setelah merasa tidak ada orang, Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara berjalan kaki ke penyebrangan tradisional Hj. PUTRI untuk menuju ke Kec. Sebatik Barat tepatnya di Bambang.

Tepatnya pada Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024 sekitar Pukul 00.30 Wita, Terdakwa sedang tidur di sebuah rumah kosong dan tidak lama kemudian Terdakwa di hampiri oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memborgol tangan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa seseorang tersebut merupakan polisi. Setelah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Terdakwa di borgol, Terdakwa langsung dibawa kembali ke Pulau Nunukan dan langsung dibawa Ke Polsek Nunukan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. UNding dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm, tangan kanan Terdakwa tersebut memegang / menggenggam 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm dengan ujung mata pisau mengarah kedepan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat Terdakwa mengenai bagian belakang / punggung dari Sdr. UNding. Untuk pastinya mengenai bagian mana Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu Terdakwa langsung lari untuk meninggalkan Sdr. UNding;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melihat kejadian tersebut secara persis adalah Sdr. ISMA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan luka tersebut Terdakwa merasa Sdr. UNding masih dapat melakukan aktivitas sehari – harinya diakibatkan Sdr. UNding masih dapat berjalan dan luka tersebut tidak besar. Terbukti Sdr. UNding masih bisa berjalan ke Polsek Nunukan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. UNding dan Terdakwa masih bisa mengingatnya apabila diperlihatkan lagi kepada Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange;



2) 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 (tujuh belas) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis uraikan dalam pertimbangan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan pengertian atau tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun dalam Yurisprudensi tetap telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "opzet" dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah "*willen en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi LAUNDING Als UNDIRING Bin RUSTAM dan TAKWIN Als ERWIN Bin TAMRIN dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi, dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa sedang bertengkar dengan Sdr. ISMA di kos - kosan Terdakwa yang berada di Jl. Arief Rahman Hakim Rt. 09 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang bertengkar dengan Sdr. ISMA, tiba-tiba terman terdakwa yang bernama Sdr. UNDIRING berkata "JANGANLAH KAU PUKUL PEREMPUAN" dan terdakwa menjawab "JANGANLAH KAU IKUT CAMPUR, KAU MAU BERKELAHI KA" mendengar perkataan terdakwa tersebut, Sdr. UNDIRING langsung menghampiri terdakwa dan langsung memukul terdakwa. Melihat perkelahian terdakwa dengan Sdr. UNDIRING tersebut, Sdr. ERWIN langsung memisahkan terdakwa dengan Sdr. UNDIRING. Setelah terdakwa dan Sdr. UNDIRING di pisahkan, terdakwa kembali bertengkar mulut dengan pacar terdakwa yang bernama Sdr. ISMA.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat Sdr. UNDIRING sedang menggoreng telur sehingga terdakwa langsung berkata kepada Sdr. UNDIRING dengan berkata "SUDAHKAN, AKU LAGI MAU MASAK" dan pada saat itu Sdr. UNDIRING tidak menjawab terdakwa dan langsung memukul wajah terdakwa dan langsung memeluk badan terdakwa yang membuat terdakwa langsung mengarahkan tangan kanan terdakwa yang menggenggam 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm ke arah belakang Sdr. UNding sebanyak 2 (Dua) kali yang tidak lama dari itu Sdr. ERWIN melihat kejadian tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm yang tersangka pegang dari tangan terdakwa. Terdakwa langsung ke belakang kosan untuk bersembunyi dan setelah merasa tidak ada orang, terdakwa langsung melarikan diri dengan cara berjalan kaki ke penyebrangan tradisional Hj. PUTRI untuk menuju ke Kec. Sebatik Barat tepatnya di Bambang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Nunukan dalam surat Nomor 043/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2024 yang ditandatangani oleh dokter Jaga IGD, dr. Benyamin Alison pada tanggal 27 Agustus 2024 terhadap laki-laki bernama Tn. LAUNDING dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

- Punggung atas: terdapat luka berjumlah 1 (satu) buah luka terletak 10 cm sebelah kiri dari sumbu garis tengah tubuh ukuran luka panjang 1,5 cm x lebar 0,8 cm x dalam 0,5 cm garis luka rata dan rapi dengan kedua sudut lancip dan dasar subepidermis pendarahan aktif (+);
- Punggung bawah: terdapat luka berjumlah 1 (satu) buah terletak 3 cm sebelah kiri dari sumbu garis tengah tubuh ukuran luka panjang 2 cm x lebar 0,3 cm x dalam 0,6 cm garis luka rata dan rapi dengan kedua sudut lancip dan dasar subepidermis pendarahan aktif (+);

Hasil Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang didapatkan disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi LAUNDING Als UNding Bin RUSTAM dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 Cm, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa sesungguhnya telah mempunyai kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi LAUNDING Als UNding Bin RUSTAM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'penganiayaan' terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi dan tidak terdapat alasan penghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa baju dan pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan terkena darah hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lan alias Arlan bin Abbas** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange dan

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) dari kayu berwarna COKLAT dan Panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17 (tujuh belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Nnk

